



**IMPLIKASI HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG NOMOR 10
TAHUN 2017 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT MOI DI KABUPATEN SORONG TERHADAP MASYARAKAT
HUKUM ADAT MOI SEBAGAI SUBJEK HUKUM**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

KHAMID ISTAKHORI

101170008

SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

JAKARTA 2021

FORMULIR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Penyataan Penyusunan Skripsi

Saya Khamid Istakhori

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia:

**IMPLIKASI HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG NOMOR 10
TAHUN 2017 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT MOI DI KABUPATEN SORONG TERHADAP MASYARAKAT HUKUM
ADAT MOI SEBAGAI SUBJEK HUKUM**

Bahasa Inggris:

**LEGAL IMPLICATIONS OF THE SORONG REGENCY REGULATION NO. 10 OF 2017
CONCERNING RECOGNITION AND PROTECTION OF THE MOI CUSTOMARY
LAW COMMUNITY IN THE SORONG REGENCY ON THE MOI CUSTOMARY LAW
AS THE LEGAL SUBJECT**

Adalah benar hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 4 Agustus 2021



Khamid Istakhori

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**IMPLIKASI HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG NOMOR 10
TAHUN 2017 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT MOI DI KABUPATEN SORONG TERHADAP MASYARAKAT
HUKUM ADAT MOI SEBAGAI SUBJEK HUKUM**

Khamid Istakhori

101170008

Jakarta, 4 Agustus 2021

Mengetahui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M



Fajri Nursyamsi, S.H. M.H

HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG AKHIR

**IMPLIKASI HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG NOMOR 10
TAHUN 2017 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT MOI DI KABUPATEN SORONG TERHADAP MASYARAKAT
HUKUM ADAT MOI SEBAGAI SUBJEK HUKUM**

Khamid Istakhori

101170008

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

**Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**



Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M., Ph.D.



FORMULIR PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khamid Istakhori
Nomor Induk Mahasiswa : 101170008
Bidang Studi : Hukum Bisnis
Nomor Telepon : 081295772555
Email : khamid.istakhori@jentera.ac.id

Judul Skripsi :

IMPLIKASI HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MOI DI KABUPATEN SORONG TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT MOI SEBAGAI SUBJEK HUKUM

Kelengkapan Sidang Tugas Akhir:

- Surat Bebas Perpustakaan
- Surat Bebas Keuangan
- Naskah Tugas Akhir Skripsi
- Transkrip Akademik Sementara
- Formulir Persetujuan Judul
- Kartu Tanda Mahasiswa

Jakarta, 4 Agustus 2021

Yang Menyatakan,
Mahasiswa

Khamid Istakhori

Pembimbing I

Muhammad Faiz Azis,
S.H., S.IP., LL.M

Mengetahui,
Pembimbing II

Fajri Nursyamsi, S.H.
M.H

Ketua Bidang Studi

Muhammad Faiz Azis,
S.H., S.IP., LL.M

FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khamid Istakhori
Nomor Induk Mahasiswa : 101170008
Bidang Studi : Hukum Bisnis
Nomor Telepon : 0812-9577-2555
Email : khamid.istakhori@jentera.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi, dengan judul:

“Implikasi Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong terhadap Masyarakat Hukum Adat Moi sebagai Subjek Hukum”

Dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 4 Agustus 2021

Yang Menyatakan,


Mengetahui,

Nama Mahasiswa

Pembimbing I

Pembimbing II

Ketua Bidang Studi



Khamid Istakhori

Muhammad Faiz Aziz,
S.H., S.IP., LL.M

Fajri Nursyamsi, S.H.
M.H

Muhammad Faiz Aziz,
S.H., S.IP., LL.M

ABSTRAK

**IMPLIKASI HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG NOMOR 10
TAHUN 2017 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT MOI DI KABUPATEN SORONG TERHADAP MASYARAKAT
HUKUM ADAT MOI SEBAGAI SUBJEK HUKUM**

Khamid Istakhori¹

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Email: khamid.istakhori@jentera.ac.id

Pengakuan masyarakat hukum adat termuat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945; negara mengakui dan menghormati eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat. Namun, pengakuan tersebut tersebut dibatasi dengan persyaratan: sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, dan diatur dalam undang-undang. Selain itu, pengakuan atas masyarakat hukum adat juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 (Putusan MK 35) yaitu: (1) hutan adat bukan hutan negara; (2) hutan adat adalah bagian dari wilayah adat atau hak ulayat masyarakat hukum adat; (3) hak masyarakat akan diakui jika keberadaan masyarakat adat itu ditetapkan melalui peraturan daerah. Putusan MK 35 tersebut menegaskan keberlakuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terkait pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum melalui peraturan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, masyarakat hukum adat dihadapkan dengan berbagai peraturan yang menghambat proses pengakuan sebagai subjek hukum karena harus memenuhi berbagai persyaratan dan tahapan. Pengakuan bersyarat dan bertahap yang disebabkan oleh kesenjangan pengaturan (*regulatory gap*) tersebut menimbulkan permasalahan karena proses yang lama dan biaya besar sehingga menghambat pemenuhan hak ulayat untuk menguasai dan mengelola tanah adat, hutan, dan sumber daya alam. Untuk mengatasi permasalahan ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan mandat hak desentralisasi kepada pemerintah daerah sehingga memiliki kewenangan konkuren untuk mengatur dan menentukan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum melalui perda sehingga pemerintah pusat tidak punya kewenangan untuk membuat syarat dan hanya berwenang dalam pengawasan perda.

Kata Kunci: Masyarakat Hukum Adat, Pengakuan, Subjek Hukum, Desentralisasi

¹ Khamid Istakhori, Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Program Studi Hukum Bisnis (2017).

ABSTRACT

**LEGAL IMPLICATIONS OF THE SORONG REGENCY REGULATION NO. 10 OF
2017 CONCERNING RECOGNITION AND PROTECTION OF THE MOI
CUSTOMARY LAW COMMUNITY IN THE SORONG REGENCY ON THE MOI
CUSTOMARY LAW AS THE LEGAL SUBJECT**

Khamid Istakhori²

Indonesia Jentera Law School

Email: khamid.istakhori@jentera.ac.id

The recognition of the customary law communities is stated in the Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution; the State recognizes and respects the existence and rights of the customary law communities. However, the recognition is limited by the following conditions: as long as it exists, is not conflicted with the development of society and the principles of the Unitary State, and is regulated by the Law. In addition, the recognition of customary law communities is also confirmed in the Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/XI/2012 (The MK Decision 35) namely: (1) customary forests are not state forests; (2) customary forests are parts of the customary area or communal land rights of the customary law communities; (3) the rights of the communities will be recognized if the existence of the customary communities have been acknowledged through the regional regulations. The Constitutional Court's Decision 35 confirms the enactment of Article 67 paragraph (2) of the Forestry Law on the recognition of customary law communities as legal subjects through regional regulations. In its implementation, however, customary law communities are faced with various regulations that hinder the process of recognizing them as legal subjects due to the necessity to meet various requirements and tiers. The conditional and tiered recognition caused by the regulatory gap in recognizing customary law communities as legal subjects causes problems as it takes an extensive process, a lengthy duration, and costs money, that the customary law communities have to face major obstacles to obtain their communal land rights to control and manage their communal lands, forest, and natural resources in it. To overcome this problem, the Law Number 23 of 2014 on the Local Government has mandated decentralization rights to the Local Government so that they have concurrent authority to regulate and determine the recognition of the existence of customary law communities as legal subjects through regional regulations so that the central government does not have the authority to make requirements and only authorized to supervise local regulations.

Key Words: Customary Law Communities, Recognition, Legal Subject, Decentralization

² Khamid Istakhori, The Student of Indonesia Jentera School of Law, Business Law Study Program (2017).

KATA PENGANTAR

Al-ḥamdu l-illāhi rabbi l-‘ālamīn, segala puji bagi Allah Rab semesta alam, atas nikmat dan karunia yang senantiasa penulis rasakan sampai hari ini, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam, senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wa salam* beserta keluarga, sahabat, dan ummatnya hingga akhir zaman. Penulis menyampaikan rasa syukur yang mendalam telah mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan studi di Kampus Pembaru Hukum Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, dukungan, bimbingan, dan usaha baik dari berbagai pihak. Oleh karenanya, izinkan penulis menghaturkan penghargaan, penghormatan, dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada para dosen, dewan penguji, dan semua pihak yang budinya tidak dapat penulis balas:

1. Ibunda Istikariyah, Ibu yang menjadi sekolah pertamaku dan mengajarkan nilai-nilai kehidupan.
2. Bapak Arief T. Surowidjojo S.H., LL.M., Kepala STHI Jentera atas kepercayaan beasiswa yang diberikan kepada penulis.
3. Bapak Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M bukan saja sebagai dosen pembimbing skripsi, tapi sekaligus pengajar dan Ketua Bidang Studi Hukum Bisnis. Tanggung jawab, dedikasi, dan perhatian kepada penulis telah memberikan banyak dukungan dan kesempatan kepada penulis termasuk dalam penulisan skripsi ini dan atas interaksi yang mendalam telah membuka dimensi pemahaman yang mendalam tentang hukum keperdataan terutama berkaitan dengan isu ketenagakerjaan yang selama ini menjadi fokus penulis.
4. Bapak Fajri Nursyamsi S.H. M.H yang telah menjadi dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini dan memberikan sentuhan-sentuhan ‘ketatanegaraan dan administrasi negara’ dalam penulisan skripsi ini, terlebih atas berbagai perspektif yang diberikan kepada penulis dalam berbagai advokasi yang sangat menginspirasi selama di STHI Jentera.
5. Mbak Suciwati, Dewan Pembina Museum Hak Asasi Manusia (Museum HAM) Munir yang telah memberikan kesempatan beasiswa kepada penulis. Terima kasih untuk ide, gagasan, perspektif, dukungan, dorongan, dan diskusi-diskusi tentang nilai-nilai kemanusiaan yang memperkaya dan mewarnai aktivitas penulis selama ini. “Tetaplah belajar, tetaplah berani, tetaplah berjuang, tetaplah berpihak seperti Cak Munir,” merupakan pesan berharga yang melandasi semangat penulis. Keteladanan Cak Munir adalah suar yang mengantarkan pusara abadi perjuangan dan keberpihakan Marsinah. Juga salam dan cinta yang mendalam untuk Soultan Alif Allende dan Diva Suukyi Larasati, keluarga besar Omah Munir, dan Museum HAM Munir.

6. Asfinawati, Alghiffari Aqsa, Syarif Arifin, Wiranta Yudha Ginting yang telah memberikan kepercayaan sepenuhnya melalui ‘surat referensi’ ketika pertama kali penulis mengajukan beasiswa.
7. Seluruh dosen, mahasiswa, dan civitas akademika STHI Jentera, beserta keluarga besar Pusat Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), dan komunitas kecil yang egaliter, kritis, terbuka, dan kreatif, penuh integritas, pembelajar seumur hidup, pembaru hukum. Kampus Jentera adalah masa depan hukum Indonesia!
8. Bang Rival G. Ahmad, Pak M. Nur Sholikin, Mbak Bivitri Susanti, Pak Eriyanto Nugroho, dan Mbak Gita Puri Damayana yang seringkali penulis repotkan dengan berbagai pertanyaan dan diskusi-diskusi. Terima kasih atas perspektif progresif yang sudah diberikan selama ini. Terima kasih atas pesan-pesan untuk berbagai topik diskusi.
9. Teman-teman dan sekaligus dosen ‘indie’ yang telah memberikan pengalaman terbaik di lapangan perjuangan: Mbak Muji Kartika Rahayu (Kanti), Bu Rakhma Mary, Bapak Haris Azhar, Muhammad Isnur, dan semua dosen yang telah memberikan pengabdian untuk keadilan dan kemanusiaan.
10. Kak Aci, Mas Aca, Mang Subur, Mang Ole, Kak Devi, Om Bayu, barisan pekerja keras di kampus yang memastikan semua hal berjalan dengan baik hingga kami merasakan kenyamanan kampus terbaik selama belajar di Jentera.
11. Pak Farli, Tutik Nur Khasanah, dan Putri di Perpustakaan Daniel S. Lev yang telah membantu menyediakan buku-buku dan bahan bacaan.
12. Kawan-kawan Komite Eksekutif SERBUK Indonesia, Komite Wilayah, Serikat Buruh Anggota, dan semua anggota yang sudah memberikan dukungan dan menjadi inspirasi bagi penulis. Juga untuk kolektif Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (DEN KPBI).
13. Brother Ambet Yuson *General Secretary of Building and Woodworkers’ International Global Union* di Jenewa, dan BWI Asia Pasifik: Apolinar Tolentino, Marlon Quesada, Edward C. Miller, Suhaime Sulaeman, Najrina Jalil yang telah memberikan solidaritas selama ini.
14. Muhammad Ryzal Kreshna Ilalang dan Lintang Nuansadwipa Ilalang, dua malaikat kecil tanpa sayap. Kalian adalah inspirasi dan masa depan yang terus menerus harus diperjuangkan.
15. Ibu Fransisca Silalahi, Pak Rudi, Mbak Retha, Bu Meta Yanti dan tim kerja *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH* Jakarta Office yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk terlibat dalam kerja-kerja dalam isu antikorupsi dan Papua.
16. Bapak Jhony Kamuru (Bupati Sorong), Bapak Habel Yadanfle (Ketua DPRD Kabupaten Sorong), Bapak Marten Pajala (Kepala Sekretariat DPRD Kabupaten Sorong), Bapak Lodewiek Kalami (Mantan Kepala Bagian Hukum Pemda Sorong) atas kesempatan wawancara, pertemuan, dan semua dukungan yang diberikan selama di Sorong.

17. Keluarga besar Masyarakat Hukum Adat Malamoi yang telah mengajarkan kecintaan pada nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai besar menjaga tanah dan hutan untuk masa depan dunia: Pak Silas Ongge Kalami (Ketua Lembaga Masyarakat Adat Malamoi), Pak Dance Ulimpa (Ketua Dewan Adat Malamoi), Pak Torianus Kalami (Ketua Perkumpulan Pemuda Generasi Malaumkarta), Ibu Neke Kambuaya, Feki Mubalen, Ambo Klagilit, Yustinus Klagilit, Yosepu Klagilit, Obet Klagilit, Dorce, Sarles Ulimpa.
18. Bang Yando R. Zakaria (Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria/KARSA dan Pendiri dan Peneliti Pusat Kajian Etnografi Komunitas Adat Yogyakarta), Bang Rikardo Simarmata (Universitas Gadjah Mada), Mas Agung Wibowo (Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis/HuMa), Mas Wahyu Binatara dan Mbak Mardotillah (Rimbawan Muda Indonesia), Septer Manufansu (Jaringan Kerja Rakyat Papua/JERAT)), Bang 'Angky' Franky Samperante dan Tigor Gempita Hutapea (Yayasan Pusaka Bentala Rakyat), Bang Max Binur (Bengkel Pembelajaran Antar Rakyat/Belantara Papua), yang telah bersedia menjadi narasumber dalam skripsi ini.
19. Kawan-kawan yang selama ini sudah memberikan dukungan, bantuan, support; Wirdan Fauzi, Nelson F. Saragih, Yohana Sudarsono, teman-teman LBH Jakarta dan YLBHI. Terima kasih sudah menjadi pembaca pertama tulisan-tulisan, artikel, makalah, dan tugas-tugas perkuliahan selama ini.
20. Kawan-kawan Angkatan 3 (2017) STHI Jentera yang telah berproses selama 4 tahun, terima kasih atas kesabaran, pembelajaran, dan solidaritasnya. Khusus untuk kawan-kawan Bidang Studi Hukum Bisnis (Vladimir, Nanda, Yogi, Made, Desti) terima kasih sudah menjadi keluarga baru yang hangat dan saling dukung. Juga untuk para mahasiswa penerima beasiswa Munir yang selalu menginspirasi.

Kepada banyak pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, hormat dan terima kasih yang tulus untuk semuanya. Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan sehingga memerlukan perbaikan, penajaman, demi penyempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran demi perbaikan sangat penulis harapkan.

Jakarta, 4 Agustus 2021



Khamid Istakhori

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
FORMULIR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG AKHIR.....	iii
FORMULIR PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR	v
FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2 Pertanyaan Penelitian	6
I.3 Tujuan Penelitian.....	6
I.4 Kegunaan Penelitian	7
I.5 Kerangka Konseptual	7
I.5.1 Konsep Subjek Hukum.....	7
I.5.2 Konsep Pengakuan	8
I.5.3 Konsep Desentralisasi.....	10
I.6 Metode Penelitian	14
I.7 Sistematika Penulisan	16
BAB II.....	18
PENGATURAN PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM MOI SEBAGAI SUBJEK HUKUM.....	18
II.1 Sekilas Mengenai Masyarakat Hukum Adat Moi dan Kabupaten Sorong di mana Suku Moi Berada	18
II.2 Kebutuhan Pembentukan Perda Sorong 10/2017	23
II.3 Proses Penyusunan Perda Sorong 10/2017	26
II.4 Pengaturan Subjek Hukum dalam Perda Sorong.....	28
II.4.1 Kedudukan Masyarakat Hukum Adat Moi sebagai Subjek Hukum.....	28
II.4.2 Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat Moi.....	31
II.4.3. Sistem Penguasaan dan Pemanfaatan Lahan.....	34
II.4.4 Peradilan Adat dan Penanganan Sengketa	37

BAB III	41
KESENJANGAN PENGATURAN (<i>REGULATORY GAP</i>) TERKAIT PENGAKUAN SUKU MOI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM PENGUASAAN TANAH ADAT	41
III.1 Konsep Kepemilikan Tanah menurut Perda Sorong	42
III.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2013	45
III.3 Kesenjangan Pengaturan (<i>Regulatory Gap</i>) terkait Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Moi sebagai Subjek Hukum	49
III.3.1 Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan: Pengaturan Bersyarat Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	50
III.3.2 Permen LHK 21/2019: Tahapan Penetapan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	52
III.3.3 Permendagri 52/2014: Pengaturan Pengakuan Masyarakat hukum adat oleh Bupati/Walikota	54
III.3.4 Permen ATR 18/2019: Pergantian demi Pergantian Tanpa Hasil	56
III.3.5 Permen LHK 9/2021: Masyarakat Hukum Adat dalam Pusaran UU Cipta Kerja	58
III.3.6 Analisis Kesenjangan Pengaturan (<i>Regulatory Gap Analysis</i>)	61
BAB IV	66
PENUTUP	66
IV.1 Kesimpulan	66
IV.2 Rekomendasi	68
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar	Halaman
Gambar II. 1 Peta Batas Wilayah Administrasi Papua Barat.....	21
Gambar II. 2 Struktur Organisasi Masyarakat Adat Moi	31
Gambar II. 3 Sebaran Wilayah Suku Moi dan Sebaran Sub Suku Moi.....	35

Tabel	Halaman
Tabel III.1 Matriks Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal-Pasal UUD 1945	62
Tabel III.2 Konstruksi Perbandingan Pengakuan dan Hak-hak Masyarakat Hukum	62

DAFTAR SINGKATAN

ATR	:	Agraria Tata Ruang
BPN	:	Badan Pertanahan Nasional
CSO	:	<i>Civil Society Organization</i>
DIRJEN	:	Direktur Jenderal
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FGD	:	<i>Focus Group Discussion</i>
IKBM	:	Ikatan Keluarga Besar Moi
JERAT	:	Jaringan Kerja Rakyat
JTS	:	Jaringan Transformasi Sosial
Kemehut	:	Kementrian Kehutanan
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
LHK	:	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LMA	:	Lembaga Masyarakat Adat
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
MHA	:	Masyarakat Hukum Adat
MK	:	Mahkamah Konstitusi
MMP	:	Mega Mustika Plantation
MPR	:	Majelis Permusyawaratan Rakyat
NGO	:	<i>Non Government Organization</i>
NKRI	:	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NNGPM	:	<i>Nederlands Nieuw-Guinea Petroleum Maatschappij</i> (Bahasa Belanda)
NV	:	<i>Naamlaze Vennotschap</i> (Bahasa Belanda)
OMS	:	Organisasi Masyarakat Sipil
OPD	:	Organisasi Pemerintah Daerah
PEMDA	:	Pemerintah Daerah
Perbup	:	Peraturan Bupati
PERDA	:	Peraturan Daerah
Perda Sorong	:	Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi
Permen ATR 18/2019	:	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
Permen LHK 9/2021	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak

Permenag 5/1999	:	Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
Permendagri 52/2015	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
POKJA PSS	:	Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial
PSKL	:	Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
PT	:	Perseroan Terbatas
PTTUN	:	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
PTUN	:	Pengadilan Tata Usaha Negara
RTRWK	:	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
SDA	:	Sumber Daya Alam
UUCK	:	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
UUD	:	Undang-Undang Dasar
UUPA	:	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pengakuan atas keberadaan masyarakat hukum adat¹ sebagai subjek hukum telah termanifestasi dalam UUD 1945 yang tercermin dalam Pasal 18 serta penjelasan Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen). Hal demikian merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai “*the living law*” yang sudah berlangsung sejak lama dan diteruskan sampai sekarang. Menempatkan hukum adat sebagai hukum negara adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat yang sudah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ada.² Bahkan, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam risalah-risalah sidangnya menunjukkan penghormatan terhadap keberagaman sistem sosial masyarakat Indonesia sekaligus menghormati HAM. Masyarakat hukum adat juga menjadi topik yang hangat dibicarakan dalam sidang-sidang BPUPKI.³ UUD 1945 mengatur keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum yang berbeda dengan subyek hukum lainnya yang secara jelas disebut sebagai “persekutuan hukum rakyat” yaitu masyarakat hukum adat yang keberadaannya sudah ada sebelum proklamasi Republik Indonesia:

“Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landchappen dan volksgemenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah

¹ Terjadi perbedaan pendapat dalam penggunaan terma masyarakat hukum adat, masyarakat adat, dan masyarakat tradisional. Masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional merupakan terma baru yang lahir pasca amandemen UUD 1945. Para pegiat hak-hak masyarakat adat, peneliti, lembaga, masyarakat adat mendesak agar perumus kebijakan berani melakukan terobosan untuk melahirkan nomenklatur baru (masyarakat adat) sebagai terma yang lebih tepat untuk penyebutan masyarakat adat. Selain itu, penyebutan masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional tersebut dalam bahasa konstitusinya hanya untuk nama fungsi. Namun demikian, dalam skripsi ini digunakan terma masyarakat hukum adat agar konsisten dengan Perda Sorong yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya dapat dilihat dalam link berikut: Yando Zakaria. “Tiga Langkah yang Niscaya dalam Mengubah Nasib Masyarakat Adat”, <https://perkumpulankarsa.org>, diakses pada 25 Juli 2021, https://perkumpulankarsa.org/2021/07/23/tiga-langkah-yang-niscaya-dalam-mengubah-nasib-masyarakat-adat/?fbclid=IwAR1yu7ymuqRZncCPIVUD1C3m2WBWdAem_QmzH4kzvnuq1DuTpDLtMqMRi20

² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, *Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, pemohon: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 17 Mei 2013, hlm. 173-174.

³ Wawancara dengan Wahyu Binatara (Direktur Eksekutif Rimbawan Muda Indonesia) diselenggarakan pada 31 Maret 2021 secara online.

istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.”⁴

Ketika dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, bagian penjelasan UUD 1945 dihapus keberadaannya. Dasar hukum mengenai pengakuan masyarakat hukum adat diposisikan pada batang tubuh UUD 1945. Setidaknya terdapat tiga ketentuan utama dalam UUD 1945 yang dapat menjadi dasar bagi keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat, yaitu Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Ketiga ketentuan tersebut merupakan rujukan utama ketika membicarakan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat dan memiliki substansi dan pendekatan yang berbeda dalam memandang masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia juga memiliki hak-hak konstitusional sebagai warga negara misalkan untuk mendapatkan penghidupan yang layak, lingkungan yang baik, persamaan di hadapan hukum dan hak-hak lainnya.

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/XI/2012 (Putusan MK 35) yang dibacakan dalam persidangan pada 16 Mei 2013, secara prinsip merupakan koreksi atas konsep dan praktik penguasaan lahan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan menyatakan bahwa “*hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat*”, telah melahirkan kerugian konstitusional bagi masyarakat hukum adat karena wilayah adat mereka harus menjadi bagian dari hutan negara. Putusan MK 35 mengembalikan pengakuan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) dan pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Pengakuan bukan hanya terkait dengan identitas sosio-kultural, namun juga terhadap wilayah kehidupan, aset alam, kebudayaan, dan partisipasi politik.

Dalam proses uji materi (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi (MK), ketentuan yang dimohonkan adalah: Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 67 ayat (1), ayat (2), ayat (3). Permohonan tersebut pada intinya menyangkut dua isu konstitusional, yaitu tentang keberadaan hutan adat dan pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.⁵ Pada prinsipnya, para pemohon mendalilkan bahwa pemberlakuan

⁴ Lihat Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen)

⁵ Siti Rakhma Mary Herwati, *Kembalikan Hutan Adat kepada Masyarakat Hukum Adat: Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Kehutanan Anotasi Putusan MK*, (Jakarta, HuMa: 2014), hlm. 5.

ketentuan di dalam UU Kehutanan yang menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara dan pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat hukum adat telah mengakibatkan kehilangan akses dalam upaya memajukan masyarakat adat, pendampingan, dan perjuangan atas hak-hak masyarakat adat.⁶

Putusan MK 35 menghasilkan dua hal penting, yaitu: (1) mengabulkan permohonan berkaitan dengan hutan adat bukan sebagai hutan negara; dan (2) menolak permohonan untuk menghapuskan syarat-syarat pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat yang terdapat di dalam UU Kehutanan. Berkaitan dengan putusan mengenai hutan adat bukan hutan negara, Majelis Hakim MK berpandangan bahwa ketentuan UU Kehutanan telah membatasi hak masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan hutan adatnya karena harus mendapatkan otorisasi dari pemerintah dalam bentuk izin atau hak. Sementara itu, atas putusan yang menolak permohonan untuk menghapuskan syarat-syarat pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, Majelis Hakim MK menegaskan keberlakuan Pasal 67 UU Kehutanan yang menyatakan bahwa pengakuan atas keberadaan masyarakat hukum adat dilakukan melalui pengukuhan oleh pemerintah daerah (pemda) dengan peraturan daerah (perda), sehingga pengakuan masyarakat hukum adat menjadi subjek hukum sebagai pemegang hak atas hutan harus dilakukan secara bersyarat dan bertingkat.

Sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2), masyarakat hukum adat menyampaikan permohonan penetapan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK). Permohonan harus memenuhi berbagai kelengkapan administratif sebagai persyaratan. Selain itu, proses pengakuan masyarakat hukum adat harus menempuh mekanisme dan tahapan yang diatur dalam berbagai peraturan, antara lain yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Permendagri 52/2014), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak (Permen LHK 32/2015) yang kemudian digantikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Permen LHK 21/2019), Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Permen ATR 18/2019), dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021

⁶ *Id.*

tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Permen LHK 9/2021) sebagai aturan teknis dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja (UUCK).

Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan⁷ Masyarakat Hukum Adat Moi (dalam penelitian ini, selanjutnya disebut sebagai Perda Sorong) merupakan salah satu perda yang disusun dan disahkan berdasarkan pengaturan Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan dan sebagai implementasi Putusan MK 35. Secara substansial, Perda Sorong merupakan bentuk pengakuan terhadap masyarakat hukum adat Moi sebagai subjek hukum. Pengakuan sebagai subjek hukum memberikan kewenangan kepada masyarakat hukum adat Moi untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan hak ulayatnya yang meliputi: (a) hak untuk mengatur dan mengurus kehidupan bersama; (b) mengelola dan mendistribusikan sumber daya; dan (c) menjalankan kegiatan menyelenggarakan kebiasaan yang khas, spiritualitas, tradisi-tradisi dan sistem peradilan adat. Secara definitif, hak ulayat tersebut tercermin dalam hak penguasaan (kepemilikan) dan pemanfaatan (pengelolaan) tanah ulayat, hutan, dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Kepemilikan tanah ulayat, hutan, dan sumber daya alam diatur berdasarkan marga/sub suku dan pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama (komunal).

Perda Sorong memberikan berbagai keuntungan kepada masyarakat, antara lain: (1) menegaskan eksistensi masyarakat hukum adat Moi sebagai subjek hukum;⁸ (2) merupakan terobosan dalam pencegahan korupsi, terutama yang berkaitan dengan perizinan dan penyelesaian masalah-masalah birokrasi yang ada di lapangan;⁹ (3) mengembalikan substansi pengelolaan hutan untuk kemakmuran rakyat sesuai Pasal 3 UU Kehutanan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan;¹⁰ (4) memotong rantai kendali pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menarik kewenangan bupati/wali kota atas hutan

⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdapat perbedaan makna antara kata perlindungan (sebagai tempat berlindung) dengan kata pelindungan (sebagai hal yang melindungi). Kata perlindungan dan pelindungan berasal dari kata dasar yang sama, yaitu lindung. Namun, imbuhan dan proses penurunannya berbeda. Kata perlindungan diturunkan dari lindung berlindung perlindungan, sedangkan pelindungan diturunkan dari lindung melindungi pelindungan. Dalam penelitian ini, akan digunakan kata pelindungan, kecuali untuk menyebutkan nama perda atau regulasi lainnya yang menggunakan kata perlindungan. Penjelasan lebih lengkap terdapat dalam : <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/apa-perbedaan-makna-perindungan-dan-pelindungan>.

⁸ *Id.*

⁹ Anita Putri Nuraeni, dkk., “Benchmarking Perda Sorong 10/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi,” (GIZ, Jakarta: 2019).

¹⁰ *Id.*

dan laut ke gubernur;¹¹ (5) berperan mendorong perdamaian dan menghindari sengketa antara masyarakat adat;¹² (6) memberikan kontribusi dalam melindungi hutan dan sumber daya alam lainnya yang pada gilirannya memberikan keuntungan secara ekonomi bagi masyarakat.¹³

Meskipun Perda Sorong merupakan terobosan dan memberikan harapan besar, tapi dalam implementasinya mengalami berbagai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah inkonsistensi peraturan perundang-undangan, multi-penafsiran atas pengakuan hukum, dominasi penggunaan hukum dan kepentingan-kepentingan politik ekonomi yang mendasari segala kebijakan pusat dan daerah. Pengakuan hukum atas masyarakat hukum adat sangat fluktuatif, bukan saja bergantung pada regulasi, tapi lebih dominan dipengaruhi gravitasi ekonomi politik kekuasaan yang bekerja baik itu masyarakat adat, pemerintahan maupun desakan pemilik modal terhadap kebijakan tertentu. Kesenjangan pengaturan (*regulatory gap*) pengakuan masyarakat hukum adat seharusnya sudah selesai dalam konstitusi.¹⁴ Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) dan berpegang pada prinsip desentralisasi berbentuk kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, telah diatur secara tegas bahwa pemda memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah melalui atau berdasarkan perda dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah propinsi/kabupaten/kota.¹⁵ Sehingga, atas dasar tersebut, pembentukan perda tersebut merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dalam melaksanakan otonomi daerah dengan prinsip desentralisasi, yaitu untuk menetapkan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat yang berada di daerah Kabupaten Sorong. Selain itu, dalam sektor pertanahan dan kehutanan, tumpang tindih regulasinya mencapai 40 persen dan pemberlakuan UUCK juga mempermudah pengadaan tanah untuk investasi.¹⁶

¹¹ Ichwan Soesanto, "Nilai Sumber Daya Alam Masyarakat Adat melebihi Nilai Perekonomian Daerah", <http://sdgcenter.unpad.ac.id/>, 24 Februari 2019, diakses pada 27 Oktober 2020, <http://sdgcenter.unpad.ac.id/nilai-sumber-daya-alam-masyarakat-adat-melebihi-nilai-perekonomian-daerah/>.

¹² *Id.*

¹³ *Id.*

¹⁴ Herlambang Perdana Wiratraman *et.al.*, *Antara Teks dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam di Indonesia*, (Jakarta: Huma, 2010), hlm. 124.

¹⁵ Jorawati Simarmata, *Perspektif Kebijakan Daerah dalam Konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait*.

¹⁶ Wawancara dengan Sulistyanto (Divisi Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi) diselenggarakan pada 31 Maret 2021 secara online.

Berangkat dari uraian yang dikemukakan dalam paragraf-paragraf sebelumnya, penulis tertarik melakukan studi dengan topik atau judul “Implikasi Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong Terhadap Masyarakat Hukum Adat Moi Sebagai Subjek Hukum”. Studi ini dilakukan untuk mengidentifikasi pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong dalam perspektif prinsip desentralisasi terkait dengan kedudukan Suku Moi sebagai subjek hukum dan menganalisis kesenjangan pengaturan (*regulatory gap*) terkait pengakuan masyarakat hukum adat Moi, dan implikasinya terhadap penguasaan serta pengelolaan tanah adat Suku Moi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 35/PUU-X/2012 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

I.2 Pertanyaan Penelitian

Sehubungan dengan topik atas skripsi ini, adapun pertanyaan penelitian yang disusun adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan pengakuan terhadap Suku Moi sebagai subjek hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi?
- 2) Bagaimana kesenjangan pengaturan (*regulatory gap*) dalam pengakuan masyarakat hukum adat Moi sebagai subjek hukum dan implikasinya terhadap penguasaan dan pengelolaan tanah adat Suku Moi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 35/PUU-X/2012 dan peraturan perundang-undangan lainnya?

I.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

- 1) Untuk mengidentifikasi pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong terkait dengan kedudukan Suku Moi sebagai subjek hukum.
- 2) Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan pengaturan (*regulatory gap*) terkait pengakuan masyarakat hukum adat Moi dan implikasinya terhadap penguasaan

dan pengelolaan tanah adat Suku Moi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 35/PUU-X/2012 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

I.4 Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan penelitian di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

- 1) Secara teoritis dapat menjadi referensi mengenai pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum.
- 2) Secara praktis dapat menjadi bahan rekomendasi bagi masyarakat hukum adat, berbagai lembaga dan/atau pengambil kebijakan terkait pengakuan masyarakat hukum dan implikasinya terhadap hak-hak ulayatnya terutama berkaitan dengan penguasaan dan pengelolaan tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 35/PUU-X/2012 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

I.5 Kerangka Konseptual

I.5.1 Konsep Subjek Hukum

Subekti dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perdata* menyatakan bahwa dalam hukum, orang (*persoon*) berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum. Menurutnya, subjek hukum (pembawa hak) melekat sejak ia dilahirkan hingga meninggal. Sementara itu, di samping orang sebagai subjek hukum kodrati, subjek hukum juga mencakup badan-badan hukum atau perkumpulan-perkumpulan. Mereka memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu boleh mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat di muka hakim.¹⁷ Badan-badan ini meliputi badan hukum (misalnya perkumpulan, perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi) dan juga badan bukan badan hukum (firma dan perseroan komanditer). Secara umum, sebagai subjek hukum, mereka diperlakukan sepenuhnya sebagai manusia termasuk dalam hal hak dan kewajiban terhadap negara.

Dalam kaitan dengan pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

¹⁷ Prof Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 19-21.

merupakan salah satu peletak dasar konsep dan materi pengaturan mengenai pengakuan masyarakat hukum adat. UUPA mengakhiri dualisme hukum dalam pengaturan hukum tanah nasional, yaitu adanya tanah-tanah yang tunduk pada hukum barat dan terdapatnya tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat. UUPA tidak dihadirkan untuk mengatur mengenai keberadaan masyarakat hukum adat, tapi penyebutan masyarakat hukum adat dalam UUPA berkaitan erat dengan *legal standing* sebagai subjek yang berhak menerima kuasa dari negara dalam rangka melaksanakan hak menguasai negara dan memiliki hak ulayat.¹⁸ Penegasan atas hal ini, termuat dalam Pasal 3 UUPA yang menyebutkan:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan Hak Ulayat dan hak- hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”¹⁹

Penegasan UUPA tersebut, juga mengakhiri perspektif yang menganggap masyarakat adat sebagai bagian yang dapat direkayasa dan berubah dari tradisional menjadi modern dan beranjak menjadi lebih maju pandangannya bahwa masyarakat hukum adat (sebagai subjek hukum) akan menentukan sendiri perubahannya sebagai pemilik memiliki sejarah, peradaban, dan kepentingannya masing-masing.²⁰ Cara pandang ini diakomodir dengan politik pengakuan (*politics of recognition*) yang mengakui masyarakat adat sebagai subjek hukum, sosial, dan politik yang harus diterima keberadaan dan hak-haknya, sejalan dengan prinsip *self-determination* yang sudah dikenal secara internasional.

I.5.2 Konsep Pengakuan

Subjek hukum selalu berkorelasi dengan isu pengakuan baik secara kultural maupun administratif. Axel Honneth menyatakan setiap orang perlu diakui kekhasannya dalam rangka mengembangkan martabat yang bersama kepercayaan diri dan harga diri adalah unsur penting dari identitas diri yang tidak terdistorsi. Contoh klasik yang dapat dikemukakan untuk menerangkan teori Honneth adalah pengaturan menurut UUPA yang secara jelas menyebut pengakuan terhadap

¹⁸ Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, (Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006), hlm. 23.

¹⁹ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

²⁰ A. Latief Fariqun, “Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Sumberdaya Alam dalam Politik Hukum Nasional,” Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2007, hlm. 81.

hak masyarakat hukum adat dan tanah ulayat. Pengakuan tersebut, pada perkembangannya, tidak saja terjadi pada level nasional, tetapi juga di tingkat daerah yang ditandai dengan munculnya berbagai peraturan daerah yang mencoba mengakui atau mengintegrasikan keberagaman hukum di tingkat lokal seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah dan otonomi khusus.

Lebih lanjut, Honneth menjelaskan bahwa pengakuan sosial dapat berlangsung selama dua prasyaratnya terpenuhi, yakni dimensi individualisasi dan inklusi sosial sehingga lebih banyak orang yang termasuk dalam hubungan pengakuan yang ada, sehingga lingkaran subjek siapa mengenali satu sama lain tumbuh dan menjadikan pengakuan hukum sebagai hal yang semakin penting bagi kelompok yang mencoba untuk bertahan hidup di dunia yang semakin saling bergantung di mana ada peningkatan ancaman terhadap lokal sumber daya.²¹ Di satu sisi, pengakuan hukum penting untuk memperkuat kemampuan kelompok bernegosiasi dan bertransaksi dengan non-anggota grup, sementara di sisi yang lain pengakuan juga diyakini sebagai cara yang penting untuk melindungi kelompok dari campur tangan yang tidak semestinya dari pemerintah dan pihak luar lainnya dan menjadikan pengakuan sebagai penegasan identitas dan kekhasan dari masyarakat komunal tersebut.²²

Dari sisi keperdataan, terdapat setidaknya dua jenis pengakuan suatu badan atau perkumpulan sebagai subjek hukum., yaitu: (1) karena pendaftaran atau pengesahan oleh otoritas tertentu secara administratif; dan (2) karena pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengakui badan atau perkumpulan tersebut terlepas berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Contoh yang pertama yang diakui karena pendaftaran/pengesahan adalah misalnya perkumpulan, perseroan terbatas, koperasi, firma, dan yayasan. Contoh kedua yang diakui karena disebutkan dalam regulasi adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Umum, Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perusahaan Umum Daerah, dan badan hukum publik (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Lembaga Penjamin Simpanan, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat). Pengakuan-pengakuan tersebut dikenal dengan konsep inkorporasi.

²¹ Nancy Fraser and Axel Honneth, *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*, (London: Verso, 2003), hlm. 37-38.

²² *Id.*

Konsep inkorporasi bagi masyarakat hukum adat sepertinya tidak relevan disematkan meskipun menggunakan cara kedua yaitu pengakuan melalui regulasi. Hal ini karena inkorporasi lebih melekat kepada lembaga yang berhubungan dengan dunia ekonomi. Sementara itu, masyarakat hukum adat mempunyai karakteristik yang lebih sosial dan kultural. Model pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum secara teori tradisional mungkin dianggap kurang tepat. Namun, meminjam teori instrumentalisme John Dewey atas badan hukum bahwa sepanjang ada tujuan yang hendak dicapai dan punya signifikansi bagi publik, maka hal tersebut jangan sampai dideduksi pencapaiannya karena teori yang kaku.²³ Apabila mengacu kepada teori Dewey tadi dan diaplikasikan terhadap subjek hukum, maka suatu badan atau perkumpulan diakui sebagai subjek hukum sepanjang memang sangat diperlukan dan dapat diatur.

I.5.3 Konsep Desentralisasi

Jimly Asshidiqie menyebutkan bahwa dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya dalam permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi rakyatnya. Perluasan tanggung jawab tersebut untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat.²⁴ Dalam pelaksanaannya, perluasan tanggung jawab dilakukan melalui 2 (dua) bentuk pembagian, yaitu: (1) pembagian kekuasaan secara horizontal, dan (2) pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal diimplementasikan dalam tiga cabang kekuasaan, yaitu: kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Sementara itu, pembagian kekuasaan secara vertikal akan melahirkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang akan memegang mandat hak desentralisasi.²⁵

Lebih lanjut, Jimly menyebutkan bahwa secara umum desentralisasi dapat dijelaskan dalam tiga pengertian, yaitu: (1) desentralisasi dalam arti dekonsentrasi (pelimpahan beban tugas/beban kerja tanpa diikuti oleh pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan; (2) desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan berisi penyerahan kekuasaan untuk mengambil keputusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; (3) desentralisasi dalam

²³ Michael J. Philips, Reappraising the Real Entity Theory of the Corporation, 1994, *Florida State University Law Review*, Vol. 21(4), pp. 1061-1123, hlm. 1073-1075.

²⁴ Jimly Asshidiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1994), hlm. 223.

²⁵ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah; Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara Kepala Daerah, DPRD dan Kepala Daerah*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 12-16.

arti devolusi atau penyerahan fungsi dan kewenangan merupakan penyerahan fungsi pemerintahan dan kewenangan pusat kepada pemerintah daerah. Melalui penyerahan itu, pemerintah daerah menjadi otonom dan tanpa dikontrol oleh pemerintah pusat yang telah menyerahkan hak itu kepada daerah.²⁶

Bertitik tolak dari pemikiran Jimly Asshidiqie tersebut, Indonesia menganut desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan di mana pemerintah pusat menyerahkan kekuasaan untuk mengambil keputusan kepada pemerintah daerah. Atas dasar tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan timbal balik yang sinergis. Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk perda maupun kebijakan lainnya harus memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.²⁷

Menurut Hoogerwaft, desentralisasi dimaksudkan sebagai bentuk pengakuan atau penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat sebagai badan badan publik yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah sebagai badan-badan publik yang lebih rendah kedudukannya. Pengakuan atau penyerahan wewenang tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk secara mandiri berdasarkan kepentingannya sendiri mengambil keputusan di bidang pengaturan (*regelendaad*) dan di bidang pemerintah (*bestuurdaad*).²⁸ Dennis a. Rondinelli, John R. Nellis, dan G. Shabbir Cheema menyebutkan bahwa:

*“Decentralization is the transfer planning, decision making, or administrative authority from central government to its field organizations, local government, or non-governmental organizations.”*²⁹

Ketiga sarjana tersebut menyebutkan bahwa desentralisasi merupakan pembentukan atau penguatan unit-unit pemerintahan sub nasional yang kegiatannya secara substansial berada di luar jangkauan kendali pemerintah pusat yang dalam pengelompokannya dapat dibedakan ke

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 26-27.

²⁷ Lihat Penjelasan umum UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 26-27.

²⁹ *Id.*

dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu: (i) dekonsentrasi yang merupakan *ambtelijke decetralisatie* atau desentralisasi administratif, dan (ii) *staatskundige decentralisatie* atau desentralisasi politik. Menurut kajian hukum administrasi negara dan hukum tata negara, *ambtelijke decetralisatie* dapat disebut sebagai desentralisasi ketatausahaanegaraan, sedangkan *staatskundige decentralisatie* desentralisasi ketatanegaraan. Dalam *ambtelijke decentralisatie* pelimpahan kekuasaan terjadi ketika alat kelengkapan negara tingkat atas memberikan kewenangan kepada perlengkapan negara tingkat bawahnya untuk melancarkan pelaksanaan tugas pemerintahan. Sedangkan, *staatskundige decentralisatie* memandatkan pelimpahan kekuasaan di bidang perundang-undangan dan bidang pemerintahan (*regelende en besturende bevoegheiden*) kepada unit-unit pemerintah daerah otonom.

Bagi pemerintah daerah tersebut, mandat hak desentralisasi berbentuk kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara tegas diatur mengenai hak daerah untuk menetapkan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam pembentukan kebijakan daerah tersebut, pengaturan kewenangan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi substansi dasar yang perlu diketahui para pembuat kebijakan daerah. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengurus semua urusan pemerintahan di daerah. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah melalui atau berdasarkan Peraturan Daerah (Perda). Kepada Daerah dan DPRD mempunyai kewenangan membuat peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah propinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.³⁰

Bagi organisasi yang besar (baca: negara), desentralisasi merupakan upaya untuk mendorong terjadinya pembentukan dan implementasi kebijakan yang tersebar di berbagai jenjang pemerintahan subnasional. Tujuannya untuk menciptakan variasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat. Desentralisasi, dalam konteks ini, menjadi pilihan logis untuk memberikan ruang akomodasi atas keanekaragaman masyarakat, sehingga terwujud variasi struktur dan politik untuk menyalurkan aspirasi masyarakat setempat. Desentralisasi juga dipandang sebagai otonomisasi suatu masyarakat yang berada di wilayah

³⁰ Jorawati Simarmata, Perspektif Kebijakan Daerah dalam Konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait.

tertentu yang lazim disebut daerah otonom. Dalam tradisi (di) Indonesia, daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan dilengkapi dengan hak otonom untuk membuat, mengatur, dan menjalankan kebijakan sesuai prakarsa sendiri. Penggunaan diksi local pada *local government* dan *local autonomy* dalam dalam berbagai literatur asing yang diserap dalam implementasi oronomi daerah di Indonesia berarti ‘masyarakat’ bukan ‘setempat’.³¹

Ketika Indonesia menganut desentralisasi, tak berarti menanggalkan asas sentralisasi. Desentralisasi dan sentralisasi, pada hakikatnya tidak bersifat dikotomis, melainkan kontinum/rangkaian. Secara prinsip, desentralisasi tak mungkin dijalankan tanpa adanya sentralisasi, memisahkan di antara keduanya, akan berujung pada disintegrasi. Atas pemahaman tersebut, otonomi daerah mengandung pengertian sebagai kebebasan dan keleluasaan berprakarsa dengan bimbingan dan pengawasan Pemerintah Pusat sehingga tidak akan bergeser menjadi kedaulatan. Konklusinya, otonomi daerah dan daerah otonom diciptakan oleh pemerintah sehingga menimbulkan hubungan antarorganisasi yang sifatnya *resiprokal* (timbang balik). Selain itu, pembahasan mengenai desentralisasi dan sentralisasi serta tugas pembantuan akan melahirkan distribusi urusan pemerintahan oleh pemerintah dalam jajaran organ pemerintahan. Urusan pemerintahan, terbagi menjadi dua kelompok, yaitu: a) urusan pemerintahan yang sepenuhnya diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat tanpa asas desentralisasi; b) meskipun sejumlah urusan pemerintah diselenggarakan dengan asa desentralisasi, tapi tidak pernah secara eksklusif (sepenuhnya) menjadi wewenang otonomi daerah.³²

Atas pemahaman kelompok pertama, Rondinelli mengingatkan bahwa tidak semua fungsi negara dapat atau harus didesentralisasikan. Menurutnya ada fungsi-fungsi esensial bagi keberlanjutan hidup suatu bangsa menjadikannya beberapa urusan akan lebih baik dilakukan dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, misalnya pengelolaan sumber daya alam yang nilai ekonominya besar sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang besar.³³ Sementara itu, atas pandangan kelompok kedua, Maddick menyebutkan bahwa dalam berbagai aspek atas pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu, meskipun oronomi daerah diberlakukan, tetap akan dipertahankan di pusat, baik

³¹ Bhenyamin Hoessein, "Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah" dalam Soetandyo Wignosubroto *et.al.*, *Pasang Surut Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, (Jakarta: Institute for Local Development/Yayasan Tifa, 2005), hlm. 198.

³² *Id.*

³³ *Id.*

dalam perencanaan ataupun tahapan pembangunan yang dijalankan. Intinya, meskipun desentralisasi diberlakukan, ada berbagai urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi: politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter, fiskal nasional, yustisi dan agama. Di luar urusan tersebut, dapat didesentralisasikan kepada daerah.³⁴

I.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu mempelajari permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung yang dipengaruhi oleh fenomena yang diukur secara cermat. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Berdasarkan pendapat tersebut, penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status atau gejala yang ada, yaitu menggambarkan fenomena apa adanya pada saat penelitian dilakukan.³⁵ Oleh karena itu, data yang diperlukan sebatas data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masyarakat hukum adat.

Sumber penelitian ini terdiri dari bahan primer peraturan perundang-undangan di bidang hutan dan masyarakat hukum adat yang setidaknya meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi nomor Nomor 35/PUU-X/2012 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Permen LHK 21/2019);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat hukum adat (Permendagri 52/2014);

³⁴ *Id.*

³⁵ Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, (Jakarta: STIA-LAN, 1999), hlm. 60.

- 6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat hukum adat (Permen ATR 18/2019);
- 7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Permen LHK 9/2021) sebagai aturan teknis dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja (UUCK).
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi; dan
- 9) Peraturan Bupati Sorong Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengakuan dan Penetapan Keberadaan dan Hak Masyarakat Hukum Adat Moi Atas Tanah dan Hutan Adat di Kabupaten Sorong.

Selain bahan primer berupa peraturan perundang-undangan, studi ini juga mengkaji berbagai bahan sekunder yang berasal dari jurnal, laporan resmi, makalah, artikel, dan lain-lain.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis maksudnya adalah penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan menyeluruh serta mendalam tentang permasalahan yang berkaitan dengan implementasi Perda Sorong Nomor 10/2017 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong. Penelitian ini tidak saja mendeskripsikan fenomena baik pada tatanan hukum positif maupun hukum empiris, tapi penelitian ini juga memberikan usulan pengaturan yang seharusnya dalam memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan implementasi Perda Kabupaten Sorong No. 10/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong. Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memperhatikan fenomena hukum dalam kehidupan masyarakat dengan tipologi metode yuridis normatif dengan cara mengkaji norma dalam suatu peraturan perundang-undangan yang kegiatannya terdiri dari mengklasifikasi, menghubungkan, dan melakukan perbandingan atas norma-norma tersebut.³⁶

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

³⁶ Vidya Prahassacitta, "Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis", *Businesslaw-binus.ac.id*, Agustus 2019, diakses 17 Desember 2020, <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>.

- 1) Wawancara: teknik pengumpulan data dilakukan dengan kontak langsung secara lisan/tatap muka atau dengan cara lain secara *online*;
- 2) Telaah dokumen: telaah dokumen merupakan teknis pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku, majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan dan arsip laporan yang berkaitan dengan materi yang diteliti;
- 3) Analisis data: dilakukan untuk mendapatkan pengertian terkait situasi yang terjadi. Selanjutnya, data yang telah disusun akan dianalisis dengan metode deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang gejala dan fakta yang terdapat dalam implementasi Perda Kabupaten Sorong No. 10/2017 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.³⁷

I.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari:

- 1) Bab 1 yang membahas mengenai latar belakang, pertanyaan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penelitian, serta kerangka konseptual pengakuan masyarakat hukum adat Moi sesuai pengaturan dalam Perda Kabupaten Sorong No. 10/2017 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong dan berbagai teori/konsep lainnya yang relevan;
- 2) Bab 2 yang mendiskusikan mengenai deskripsi masyarakat hukum adat Moi sebagai subjek hukum yang diatur dalam Perda Sorong, analisis pasal demi pasal terkait pengakuan, proses/sejarah pembentukan Perda Sorong sebagai subjek hukum, dan analisis terkait pengakuan;
- 3) Bab 3 yang membahas mengenai kesenjangan pengaturan (*regulatory gap*) terkait kedudukan masyarakat Moi sebagai subjek hukum dalam kaitan dengan kepemilikan tanah adat Suku Moi, diawali dengan pembahasan terkait konsep kepemilikan lahan

³⁷ Erickson Nosanchuk, *Understanding Data Second Edition*, (Oxford: University of Toronto Press, 1922), hlm. 17

(teori, Perda Sorong, dan indikator pada Bab 2) dengan peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 35/PUU-X/2012;

4) Bab 4 berisi kesimpulan dan rekomendasi sebagai penutup.